

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH MELALUI DIGITALISASI PETA PENDAFTARAN ANALOG PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE



Disusun oleh:

Nama : SYAHRUL, S.ST., M.H.
NIP : 198201142002121001
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Bone

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN I TAHUN 2024
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERSETUJUAN JUDUL

Laporan Implementasi Aksi Perubahan diajukan oleh:


Nama : Syahrul, S.ST.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
NIP : 198201142002121001
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan

Judul Aksi Perubahan:

PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH
MELALUI DIGITALISASI PETA PENDAFTARAN ANALOG
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam seminar laporan implementasi aksi perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hari selasa tanggal 28 Mei 2024

COACH



Suwarni, S.E., M.I.P., ORMO
NIP. 19700705 199403 2 005

MENTOR



Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, S.H.
NIP. 196903161997031001

DAFTAR ISI

	Hlm	
LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL.....	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
DAFTAR GAMBAR	v	
DAFTAR TABEL.....	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF		
A. Latar Belakang	1	
B. Tujuan Aksi Perubahan	3	
C. Manfaat Aksi Perubahan	4	
D. Ruang Lingkup.....	4	
E. Isu yang Diangkat	5	
F. Terobosan Inovatif.....	10	
G. Pemanfaatan Sumber Daya	11	
H. Pengendalian Kegiatan.....	14	
I. SOP Kegiatan.....	16	
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN		
A. Membangun Integritas	17	
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (IT).....	17	
C. Pengelolaan Tim.....	18	
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN		
A. Capaian Dalam Sistem Perbaikan Pelayanan.....	21	
B. Manfaat Aksi Perubahan	31	
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	33	
BAB IV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN		37
BAB V DESIMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN		
A. Deseminasi Aksi Perubahan.....	38	
B. Publikasi Aksi Perubahan.....	37	

BAB VI KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN DAN	
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	
A. Keberlangsungan Aksi Perubahan	40
B. Pengembangan Potensi Diri.....	40
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 1.1 Diagram Fish Bone.....	9
Gambar 1.2 Tahapan Kegiatan	12
Gambar 1.3 Tim Efektif	15
Gambar 1.4 Pemetaan Stakeholder.....	13
Gambar 1.5 SOP Kegiatan	16
Gambar 2.1 Lampiran SK.....	20
Gambar 3.1 Ruang Peta.....	25
Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Tim Kerja.....	22
Gambar 3.3 Dokumentasi Rapat Tim Kerja.....	23
Gambar 3.4 Hasil Scan Peta Analog.....	25
Gambar 3.5 Peta Terdigit.....	26
Gambar 3.6 Titik Koordinat Lokasi Pada Peta Analog.....	27
Gambar 3.7 Inventarisasi Koordinat Bantu Inventarisasi.....	27
Gambar 3.8 Peta Sebelum Di Digitasi.....	28
Gambar 3.9 Peta Setelah di Digitasi.....	32
Gambar 3.10 Sebelum Input Data KKP Web.....	30
Gambar 3.11 Sesudah Input Data KKP Web	30
Gambar 3.12 Data Sebelum.....	31
Gambar 3.13 Data Sesudah	31
Gambar 3.14 Cekplot Mandiri Pada Loket Pendaftaran	35
Gambar 3.15 Barcode untuk memudahkan setiap pihak dalam mencari letak bidang tanah.....	35
Gambar 5.1 Publikasi Kegiatan di Instagram Kantor	39
Gambar 6.1 Profil nilai kompetensi manajerial pada SIPK	41
Gambar 6.2 Sertipikat Webinar Kegiatan Budaya Kerja.....	41
Gambar 6.4 Sertipikat Webinar Transformasi Digital.....	42
Gambar 6.3 Sertipikat Webinar Kegiatan Pelayanan Prima.....	43

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1.1 Tabel Pemilihan Isu	6
Tabel 1.2 Tabel Penetapan Isu	8
Tabel 1.3 Strategi Komunikasi.	14
Tabel 3.1 Timeline Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Digitalisasi Peta Analog.	24
Tabel 3.3 Data Hasil Lembar Terdigit	26
Tabel 3.4 Hasil identifikasi peta analog yang telah terdigitalisasi.	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Implementasi Aksi Perubahan sebagai tugas dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melalui aksi perubahan ini, penyusun berharap dapat memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan sesuai dengan ketugasan di Seksi Survei dan Pemetaan. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan

Penyusun menyampaikan ucapan terimakasih tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik, terutama kepada :

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. **Ibu Suwarni, S.E., M.I.P., QRMO.** selaku Coach yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahandan Laporan Aksi Perubahan.
3. **Bapak Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, SH.** Selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone dan mentor pada kegiatan Aksi Perubahan ini
4. Bapak/ibu Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku pengajar.
5. Keluarga kami di Sulawesi Selatan yang selalu memberi semangat selama pelatihan berlangsung
6. Teman-teman PKP Angkatan I Tahun 2024 yang telah sama sama memberi dukungan dan motivasi dalam pelatihan
7. Pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, yang telah membantu kami dalam kegiatan dan penyusunan laporan hasil aksi perubahan.

Penyusun menyadari bahwa rancangan aksi perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari para pembaca. Semoga penyusunan rancangan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bone, Mei 2024

Penyusun

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

A.Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan..Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik sedang berupaya melakukan perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan warkah pertanahan. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan warkah adalah dokumen yang merupakan pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah. Kementerian ATR/BPN membutuhkan suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan dalam menyimpan dan mengelola warkah pertanahan karena tidak praktis sehingga memerlukan waktu yang lama.

Dalam upaya perubahan tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada tanggal 6- 9 Maret 2024 di Jakarta, salah satu arahan dari Menteri ATR/BPN peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Hal ini merupakan implementasi dari Visi Kementerian yaitu Terselenggaranya pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai salah satu unit kerja Kementerian ATR/BPN harus berperan aktif dalam melengkapi informasi spasial bidang tanah dalam bentuk digital yaitu semua bidang tanah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone harus terpetakan kedalam Peta pendaftaran digital (GeoKKP). Dimana didapati data bahwa untuk bidang

tanah yang terdaftar belum 100% yang terpetakan kedalam GeoKKPWeb. Menghadapi kondisi seperti ini dibutuhkan pemimpin perubahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara profesional. Hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena butuh berbagai pemikiran dan perubahan mindset bagaimana menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Mempertimbangkan realita tersebut, peran pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan selaku lower manager perlu memahami dan menerapkan konsep Servant Leadership. Teori kepemimpinan tersebut tepat untuk dipahami dan dipraktekkan dalam melaksanakan pekerjaannya karena mengedepankan konsep pemimpin yang wajib menjadi pelayan publik. Dalam Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Materi Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan LAN 2021, disebutkan bahwa berkaitan dengan peran pejabat pengawas, Servant Leadership lebih tepat untuk dipahami dan dipraktekkan dalam melaksanakan ketugasan. Konsep Servant Leadership muncul dari pemahaman bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa melayani orang-orang yang dipimpinya. Oleh sebab itu nilai-nilai servant leadership harus ada dalam diri seorang pejabat pengawas selaku lower manager.

Kepemimpinan yang melayani memiliki keutamaan karena hubungan antara pemimpin (leader) dengan pengikut (followers) berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin-pelayan mempunyai tanggung jawab untuk melayani kepentingan pengikut agar mereka menjadi lebih sejahtera, sebaliknya para pengikut memiliki komitmen penuh dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan pemimpin. Kepemimpinan yang melayani dapat diterapkan pada semua bidang profesi, organisasi, lembaga, perusahaan (bisnis) dan pemerintahan karena kepelayanan bersifat universal. Selanjutnya dalam proses implementasi Aksi Perubahan saya selaku pemimpin aksi perubahan berusaha untuk menjalankan proses memimpin aksi perubahan sesuai dengan prinsip dan teori kepemimpinan Servant Leadership. Pemimpin aksi perubahan selalu berusaha menggunakan prinsip-prinsip Servant Leadership dalam membangun integritas, pengelolaan budaya pelayanan dan pengelolaan tim yang ada.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Kabupaten Bone berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Beranjak dari latar belakang di atas, maka tujuan dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas data spasial digital Kantor Pertanahan Kabupaten Bone melalui Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog dengan tahapan pencapaian sebagai berikut

1. Jangka Pendek (2 Bulan)
 - Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog 40 lembar Peta
 - Kualitas Spasial Bidang Tanah digital meningkat > 3%
2. Jangka Menengah (6 Bulan)
 - Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog 150 Lembar Peta
 - Kualitas Spasial Bidang Tanah digital Meningkat > 10 %
3. Jangka Panjang (1 tahun)
 - Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog 337 Lembar
 - Kualitas Spasial Bidang Tanah digital Meningkat > 23 %

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari aksi perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone adalah:

1. Manfaat bagi Peserta PKP sebagai *project leader*:
 - a. memberikan manfaat untuk melatih kepemimpinan sebagai Pejabat Pengawas dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. Memberikan manfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas untuk melakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-tugas untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Memberikan manfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas untuk melakukan adaptasi dan transformasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dan ide kreatif dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan publik
2. Internal
 - a. Peta Pendaftaran dalam bentuk digital tidak mudah rusak;
 - b. Peningkatan kualitas layanan pertanahan dari segi validasi data spasial Bidang tanah;
 - c. Minimalisir risiko dalam pelayanan;
 - d. Kemudahan dalam memberikan akses data secara digital;
 - e. Terciptanya citra positif khususnya bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada umumnya.
3. Eksternal

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, akurat, aman dan berkualitas sesuai dengan nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini yaitu “Melayani, Profesional dan Terpercaya”

D. Ruang Lingkup

1. Lokasi kegiatan

Rencana aksi perubahan ini dilaksanakan di lingkup Kantor Pertanahan Kab. Bone dengan melibatkan seksi terkait.

2. Materi

- a. Konsultasi dengan Mentor untuk membahas kesepakatan judul untuk aktualisasi perubahan;
- b. Curah pikir dan koordinasi dengan *stakeholders* internal-eksternal;
- c. Pembentukan tim efektif yang akan mendukung pelaksanaan aksi perubahan;
- d. Pengumpulan referensi dan aturan hukum
- e. Penyusunan rancangan aksi perubahan
- f. Rapat monev dan pelaporan hasil pelaksanaan aksi perubahan

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan aksi perubahan adalah sejak disetujuinya rancangan aksi perubahan sampai dengan selesainya tahapan/ Milestone, yaitu :

- a. Jangka pendek 2 bulan
- b. Jangka menengah 6 bulan
- c. Jangka panjang 1 tahun

E. Isu Yang diAngkat

1. PENYEBAB DIANALISIS AKAR MASALAHNYA

Faktor-faktor penyebab isu-isu atau permasalahan pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone terdiri dari beberapa faktor. Faktor –faktor tersebut secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini sesuai dengan isu-isu strategis yang telah diinventarisir seperti tersebut diatas.

No	Tugas dan Fungsi	Kondisi Saat Ini	Isu Strategis	Gap	Kondisi Yang di harapkan
1	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Keterbatasan ruang penyimpanan warkah, dimana beberapa warkah Gambar ukur belum di masukkan ke bundel surat ukur dan belum tersusun rapi	Terhambatnya Pelayanan Pengukuran pengembalian batas pada Kantor Pertanahan Kab. Bone	Kepastian Letak bidang tanah yang sudah terdaftar tidak dapat dilayani oleh kantor pertanahan kab. Bone secara cepat	Arsip gambar ukur tersusun rapi dan sehingga mudah ditemukan sebagai dasar pengembalian batas
2	Pengukuran dan Pemetaan dasar dan tematik	Belum adanya Penetapan batas kawasan hutan oleh BPKH untuk areal sekitar kawasan hutan harus di beri buffer sebesar 50 meter	Tidak Jelas Batas kawasan hutan dengan batas bidang-bidang tanah masyarakat (tanah hak) di Kabupaten Bone	Kepastian hak atas tanah daerah sekitar kawasan hutan belum dapat diberikan	Adanya penetapan batas kawasan hutan oleh BPKH sehingga daerah sekitar kawasan hutan dapat mendaftarkan hak atas tanahnya
3	Pengelolaan Data Pengukuran dan Pemetaan dasar dan tematik	Kurangnya Pemahaman dalam mendigitalisasi Peta Pendaftaran Analog dan tidak adanya scan peta AO pada Kantah Bone serta kualitas data belum 100%	Belum Optimalnya Data Spasial digital bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bone	Tumpang tindih bidang tanah yang baru dan lama dapat terjadi	Peningkatan Pemahaman Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog untu peningkatan kualitas data spasial bidang tanah

Tabel 1.1 Tabel Pemilihan Isu


Untuk memilih aksi perubahan yang dimaksud maka dipergunakan Analisis USG (Urgency, Serious dan Growth) untuk isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

No	Isu	Urgent	Serious	Growth	Jumlah
1.	Lambatnya Pelayanan Pengukuran Pengembalian Batas pada Kantor Pertanahan Kab. Bone:	5	4	3	12
2.	Tidak Jelas Batas kawasan hutan dengan batas bidang-bidang tanah masyarakat (tanah hak) di Kabupaten Bone	4	4	3	11
3.	Belum Optimalnya Data Spasial Digital Bidang Tanah Pada Kantor Pertanahan Kab. Bone:	5	5	5	15

Tabel 1.2 Tabel Penetapan Isu

Berdasarkan pendekatan USG maka isu utama yang akan menjadi tujuan pemecahan masalah adalah Belum Optimalnya Data Spasial Digital Bidang Tanah Pada Kantor Pertanahan Kab. Bone, hal ini sangat penting sebab untuk mendukung terciptanya pelayanan yang berstandar dunia tentunya database bidang tanah yang harus segera didigitalnya

yang selanjutnya akan diuraikan permasalahan dengan mengidentifikasi dan menggambarkan secara jelas semua penyebab akar masalah yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas dengan menggunakan analisis diagram fishbone, yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Diagram Fish Bone

Dari diagram analisa manajemen diatas maka factor-faktor penyebab dari isu utama yang sudah terpilih adalah :

- a. **Man**, Kurangnya pemahaman dalam proses digitalisasi peta sehingga diperlukan pelatihan dalam mendukung kegiatan tersebut.
- b. **Method**, metode dan mekanisme perlu diselaraskan dalam mengintegrasikan data spasial dan system pemetaan yang baku yaitu system koordinat TM3, dimana peta-peta yang ada masih memiliki system koordinat lokal, sehingga perlu diadakan kegiatan yang dapat menginventarisasi peta yang ada kemudian mengadakan identifikasi letak bidang tanah baik itu di atas peta citra atau dilapangan.
- c. **Money**, alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan digitalisasi melalui optimalisasi anggaran tahun berjalan, sehingga perlu identifikasi anggaran yang ada untuk menentukan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan atau bila perlu diadakan optimalisasi anggaran 2024 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah.
- d. **Material** , Peta Pendaftaran Analog yang masih kurang dilakukan proses digitalisasi menyebabkan informasi bidang tanah di suatu daerah pada peta geokpweb juga tidak optimal yang berakibat kesalahan dalam

mengambil keputusan terhadap suatu bidang tanah, sehingga perlu diadakan validasi bidang tanah yang telah didigitalisasi untuk dapat dimasukkan sebagai basis data pada GeoKKPWeb

- e. ***Mechine***, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone belum memadai untuk mendukung visi pemerintah pada tahun 2024 yaitu pelayanan berstandar dunia, untuk jangka pendek dibutuhkan kerjasama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data dengan melakukan scanning peta di Kantor Wilayah.
- f. ***Market***. Pengguna layanan (masyarakat) masih belum optimal dalam menggunakan teknologi berbasis elektronik. Kecendrungan masih bersifat konvensional dapat memperlambat tujuan pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat sangat tergantung terhadap pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan penyesuaian kondisi dan situasi pada jaman elektronik, Sehingga diperlukan proses digitalisasi peta yang bertujuan agar pemetaan bidang tanah tidak lagi memperhatikan peta analog tetapi langsung dilaksanakan pada onscreen.

Keenam faktor pemicu dan penyebab tersebut diatas perlu segera ditangani dengan diperlukan **Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog** untuk menjadikan pelayanan akan lebih baik dan tujuan dari aksi perubahan bisa tercapai.

F. Terobosan Inovatif

Terkait dengan Permasalahan strategis yang dipilih yaitu Belum Optimalnya Data Spasial Digital Bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bone terobosan inovatif yang akan dilakukan adalah Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog Pada Kantor Pertanahan Kab. Bone sehingga Untuk menghasilkan terobosan inovatif kegiatan aksi perubahan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahapan evaluasi pelaporan, seperti skema berikut



Gambar 1.2 Tahapan Kegiatan

Milistone yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Jangka Pendek.

Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah dengan:

- Scan Peta Bidang Tanah tercapai 100%.
- Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Digital yang valid sebesar 3%.

2. Jangka Menengah.

Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Digital yang valid sebesar 10%


3. Jangka Panjang.

- Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Digital yang valid sebesar 22%.
- Pembuatan Berita Acara bahwa peta pendaftaran analog telah terdigitalisasi keseluruhan.

G. Pemanfaatan Sumber Daya

1. Tim Efektif

Pemimpin Aksi Perubahan menyadari bahwa dalam melaksanakan aksi perubahan tidak dapat dilakukan sendiri, namun harus dikerjakan oleh sebuah tim. Sehubungan dengan hal tersebut maka langkah awal yang dilakukan oleh Pemimpin Aksi Perubahan adalah membentuk Tim efektif yang akan bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan Aksi Perubahan



Gambar 1.3 Skema Tim Efektif

Berikut gambaran Sumber Daya Manusia yang akan dijadikan anggota dalam Tim :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai promotor dalam Tim yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan.
- b. Pemimpin Tim merupakan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
- c. Coach berfungsi untuk pengarah dan pembimbing dari leader Project dari perencanaan, pembuatan dan mekanisme terhadap inovasi dalam aksi perubahan serta penulisan dan pelaporan akhir dalam kegiatan aksi perubahan dalam pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- d. Koordinator Tim merupakan staf pada Seksi Survei dan Pemetaan yang bertugas Tim Koordinasi berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan para pihak baik dalam pengambilan data maupun sinkronisasi kegiatan *Tim Kerja* sehingga kegiatan aksi perubahan dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan aksi perubahan
- e. Anggota Tim merupakan Staf dan Asisten Surveyor Kadastral pada Seksi Survei dan Pemetaan yang bertugas melakukan proses digitalisasi peta pendaftaran Analog yang mempunyai kemampuan di bidang survei dan Pemetaan yang mampu menjalankan aplikasi pemetaan dengan baik dan benar serta melaksanakan pelaporan kepada Pemimpin Tim sehingga kegiatan aksi perubahan dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan aksi perubahan

2. Jejaring Kerja

a. Stakeholder Internal

- Kepala Kantor Pertanahan
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
- Tim Kerja
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN

b. Stakeholder Eksternal

- Pemohon
- PPAT/PPATS
- Kepala Desa/Kelurahan
- Masyarakat

Dari semua stakeholder tersebut, Pemimpin Tim membagi empat kelompok yang didasarkan pada besarnya interest (kepentingan) dan influence (pengaruh) seperti tergambar pada bagan analisa stakeholder dibawah



Gambar 1.4 Pemetaan Stakeholder

Dari gambar diatas dijelaskan hubungan antara stakeholder dengan project leader adalah :

1. **Stakeholder Promoters** adalah merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam keberhasilan aksi perubahan, terutama motivasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang telah membimbing dan mensupport penyusunan rancangan aksi perubahan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang akan memberikan dukungan data dan

bahan dalam aksi perubahan ini serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang akan membantu pada bagian pendanaan dan optimalisasi anggaran untuk kegiatan ini.

2. *Stakeholder Laten* adalah KaPusdatin, yang mempunyai pengaruh yang besar dapat mendorong keberhasilan perubahan dalam hal perbaikan aplikasi yang digunakan
3. *Stakeholder defenders* adalah PPAT/PPAT, Pemohon dan Kepala Desa yang diharapkan ada input saran dan dukungan dalam hal pengembangan kegiatan
4. *Stakeholder Apathetics* adalah Wartawan dan Masyarakat umum yang tidak ada ketertarikan dan pengaruh yang rendah.

Dari hasil pemetaan Stakeholder yang ada dapat kita menentukan strategi komunikasi yang terjadi pada kegiatan yang akan diadakan seperti.

No	Stakeholder	Kriteria Stakeholder	Strategi Komunikasi
1	Kepala Kantor	Promotor	Informasi, Konsultasi, Koordinasi, dan Laporan
2	Tata Usaha	Promotor	Informasi
3	Kepala Seksi PHP	Promotor	Informasi, dan Koordinasi
4	Tim Pelaksana Digitalisasi	Promotor	Informasi dan Koordinasi
5	Pusdatin	Laten	Informasi dan Konsultasi
6	Pemohon	Defender	Informasi
7	PPAT/PPATS	Defender	Informasi
8	Kepala Desa	Defender	Informasi dan Koordinasi
9	Masyarakat	Apatice	informasi

Tabel 1.3 Strategi Komunikasi

H. Pengendalian Kegiatan

Manajemen Pengendalian mutu pekerjaan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang dituju yaitu Peningkatan Data Spasial Bidang Tanah Digital. Monitoring Pengendalian

adalah tindak lanjut dari monitoring. Monitoring sebenarnya lebih ditekankan pada kegiatan mencermati proses pelaksanaan kegiatan serta adanya perubahan lingkungan organisasi. Hasil monitoring akan memberikan umpan balik, apakah kegiatan dapat berjalan semestinya, atautkah terjadi adanya penyimpangan dari yang direncanakan, atau bahkan perencanaan yang tidak tepat atau menjadi tidak tepat oleh adanya perubahan lingkungan. Hasil monitoring dipakai sebagai dasar tindakan manajemen, mulai dari penjaminan kegiatan tetap pada tracknya sampai pada tindakan koreksi dan/ atau penyesuaian.

Dalam mewujudkan Peningkatan Data Spasial Bidang tanah digital dibuat langkah-langkah pengendalian pekerjaan sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar dan indikator pelaksanaan program/kegiatan yaitu : menetapkan Time Schedule serta kompetensi tim pelaksana harus menguasai aplikasi Autocad dan Argis untuk pemetaan dan validasi dengan indikator Terlaksananya kegiatan Digitalisasi Peta Bidang Tanah
- b. Mengumpulkan data dan melakukan investigasi pengamatan dari pelaksanaan kegiatan kemudian membuat standar yang telah ditentukan.yaitu yaitu data yang harus terkumpul setiap hari yaitu 100 bidang tanah valid kemudian data diamati apakah terdapat tumpang tindih bidang tanah untuk dilaksanakan block Adjusment dan pemasangan koordiant bidang tanah.


Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan maka dianggap perlu untuk melaksanakan Manajaemn Pengawasan yang merupakan berfungsi dari organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas?tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku dengan cara :

- a. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala yatiu rapat dilaksanakan tiap minggu di yaitu pada hari kamis yang berisi laporan kemajuan kegiatan

- b. Membuat grup Whatsapp yang beranggotakan Tim kerja untuk kelancaran kegiatan bahwa dalam grup ini merupakan media pelaporan kendala dan hambatan serta kemajuan proses digitalisasi
- c. Pembuatan cek lis untuk pemantauan kegiatan.yatiu dengan pembuatan formulir kerja yang berisikan item-item kegiatan yang akan dilakukan beserta waktu penyelesaian untuk mengukur sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apabila ada keterlambatan akan diambil langkah-langkah untuk mengatasinya

I. SOP KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu untuk menetapkan Standar Operasional Proses Kegiatan agar dapat berjalan dengan semestinya dan dalam waktu yang telah ditetapkan :



Gambar 1.5 SOP Kegiatan

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Kepemimpinan yang menjadi baik dan berkompeten, berpikir kreatif dan inovatif dalam memotivasi tim efektif untuk melaksanakan proyek perubahan. Artinya pemimpin meyakinkan tim efektif bahwa proyek perubahan dimaksud merupakan bagian dari tugas dan fungsi organisasi dan tatalaksana yang harus dilaksanakan sehingga dapat mencapai kinerja yang tinggi dan berkualitas.

Dengan adanya Integritas dan Komitmen yang tinggi dari Tim Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024 maka pencapaian tujuan akan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Artinya bahwa Tim bukan saja hanya melaksanakan tugas dan fungsi dari bagian organisasi dan tatalaksana, namun merupakan pelaksanaan mandat organisasi Kementerian dan Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam program penataan dan penguatan organisasi agar tercapai efektifitas dan efisiensi sekaligus menciptakan database yang berkualitas untuk menunjang pelayanan pertanahan. Sesuai dengan roadmap ATR/BPN RI tercapainya pelayanan digital Tahun 2024 dan terciptanya sistem pendaftaran tanah positif di Indonesia. Dengan ini anggota tim bersedia mengikuti aksi perubahan yang kami lakukan dengan mengikuti setiap tahapan mulai dari rapat persiapan sampai dengan monitoring evaluasi yang kami adakan setiap minggunya

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (IT)

Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh staf terkait dengan mengedepankan asas persamaan dan keadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab proyek perubahan, sehingga partisipasi seluruh Staf dalam pelaksanaan evaluasi organisasi dapat dirasakan menjadi tanggung jawab bersama dan membawa dampak perubahan kepada organisasi terhadap

peningkatan kinerja pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Perbaikan budaya kerja menuju budaya yang melayani, Project Leader mempraktekannya melalui proyek aksi perubahan ini dengan melakukan hal- hal sebagai berikut:

- a. Memetakan seluruh proses kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Staf terkait dengan Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Peran kinerja dibagi menyesuaikan dengan kompetensi staf sehingga tidak mengganggu capaian kinerja kantor; sehingga tim pelaksana yang digunakan berasal dari staf dari pemetaan dasar dan tematik yaitu ASK dan PPPK dimana ASN yang bertugas sebagai Petugas Ukur tidak kita libatkan karna mereka telah terlibat langsung dalam kegiatan Program Strategis Nasional. Dimana didapati semua Anggota Tim telah tahu dan paham tentang digitalisasi peta pendaftaran dan validasi bidang tanah
- b. Inventarisasi dan monitoring data untuk capaian Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone melalui pengumpulan data, pemantuan data dan Validasi data hasil ditigatsi peta analog yang disyaratkan dalam Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) sehingga lebih mudah mencapai target, perubahan yang didapat yaitu menghindari adanya tumpang tindih bidang tanah yang baru dengan yang lama.

C. Pengelolaan Tim


Untuk kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, maka pada minggu 1 (Pertama) perlu dibentuknya Tim Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone agar pelaksanaan Proyek perubahan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor 166/SK-73.08.IP.02.03/III/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024. Surat Keputusan ini merupakan dasar Tim Kerja dalam membantu pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024. Adapun dalam pengelolaan tim kerja, terdapat beberapa metode yang digunakan selaku pemimpin dalam program ini, diantaranya adalah:

- a. Delegasi Tugas: Metode delegasi untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Dengan delegasi yang tepat, tugas dapat diselesaikan lebih efisien dan efektif.
- b. Komunikasi Terbuka: Komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting dalam pengelolaan tim. *Project Leader* harus dapat berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan anggota tim, dan menyediakan jalur komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik.
- c. Motivasi dan Penghargaan: Motivasi merupakan metode penting dalam menggerakkan anggota tim. Seorang *Project Leader* dapat menggunakan penghargaan, pujian, atau insentif lainnya sebagai cara untuk mengapresiasi hasil kerja anggota tim dan meningkatkan semangat kerja.
- d. Pengaturan Tujuan dan Pengukuran Kinerja: *Project Leader* harus menetapkan tujuan yang jelas untuk tim dan anggota-anggotanya. Dengan pengukuran kinerja yang tepat, *Project Leader* dapat memantau kemajuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- e. Mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara anggota tim adalah metode yang efektif untuk mencapai hasil terbaik. *Project*

Leader harus menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan bekerja bersama.

Semua metode di atas dapat digunakan oleh seorang pemimpin untuk mencapai kinerja yang optimal dari tim dan mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

 <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 166/SK-75/OK/PP-02.03/III/2024</p> <p>TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DIGITALISASI PETA PENDAFTARAN DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelatihan Keperencanaan Program (PKP) Lingkupang 1 Angkatan I tahun 2024 atas nama Syahrul S.T., M.H., maka perlu dilaksanakan sebagai persyaratan pelatihan berupa Aksi Perubahan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;b. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data pertanahan dan menciptakan Kabupaten Lompok, maka perlu Aksi Perubahan yang bersifat adalah Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Aksi Perubahan tersebut maka perlu dibentuk tim kerja Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;d. Bahwa untuk kelancaran dan terbi administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. <p>Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Bone di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria Kepala Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; <p>5. Peraturan...</p>	<p style="text-align: center;">-4-</p> <ul style="list-style-type: none">5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Kantor Pertanahan;7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DIGITALISASI PETA PENDAFTARAN DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN. <p>KESATU/</p> <ul style="list-style-type: none">1. Menunjuk Pelaksana Tim Kerja Akselerasi Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan Urutan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. <p>KEDUA/</p> <ul style="list-style-type: none">1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Watansope Pada tanggal : 22 Maret 2024</p> <p style="text-align: right;">Pl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone</p> <p style="text-align: right;">Achmad Kadri, S.H., M.H. NIP. 196201198011001</p> <p>Tembusan:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. <p style="text-align: center;"><small>Dikirimkan ke: web dan web di lingkungan instansi secara elektronik melalui e-Office (DPO) menggunakan surat elektronik (Email) BONE, Untuk keperluan koordinasi, melalui portal Ekas-OP menggunakan Email "Ekas" atau pada aplikasi Bone24/online</small></p>
---	--

Gambar 2.1 Lampiran SK

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian Dalam Sistem Perbaikan Pelayanan

I. Rencana Capaian

Tujuan akhir dari capaian tahapan kinerja adalah peningkatan kualitas data spasial bidang tanah dari analog berupa peta pendaftaran dalam berbentuk kertas atau hardcopy ke dalam bentuk digital yaitu data spasial bidang tanah pada geokweb . Berikut adalah Capaian tahapan kinerja dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Peta Pendaftaran analog adalah Peta Pendaftaran yang masih tersimpan dalam bentuk media kertas atau hardcopy yang penyimpanannya dalam tempat penyimpanan peta yang mana peta ini jarang sekali digunakan sebagai peta kerja dalam perencanaan kegiatan pengukuran.



Gambar 3.1 Ruang Peta

b. Persiapan

1. Pembentukan Tim Efektif

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor 166/SK-73.08.IP.02.03/III/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Di Lingkungan

Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024. Surat Keputusan ini merupakan dasar Tim Kerja dalam membantu pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024.

2. Rapat Tim Kerja

Rapat Kerja Tim Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dilaksanakan pada 25 Maret 2024, Rapat ini bertujuan untuk menentukan tupoksi tim dan target kerja yang akan di realisasikan selama masa kerja kegiatan percepatan digitalisasi peta analog, rapat di hadiri oleh tim yang tergabung dalam SK tim Percepatan Digitalisasi



Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Tim Kerja

3. Pelatihan Digitalisasi

Pelatihan Digitalisasi dilaksanakan pada 27 Maret 2024 bertempat di aula kantor pertanahan kabupaten Bone, hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan keahlian tim dalam melaksanakan kegiatan digitalisasi peta analog dengan

menggunakan aplikasi autocad dan arcgis. Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh anggota tim Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog.



Gambar 3.3 Dokumentasi Rapat Tim Kerja

g

No	Kegiatan	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Ada dan Terlampir	Kesesuaian dengan RAP
1	A. Persiapan				
	Pembentukan Tim Kerja	22 Maret 2024	22 Maret 2024	SK Terlampir	Sesuai
	Rapat Tim Kerja	26 Maret 2024	26 Maret 2024	Ada Dokumentasi dan Notulen	Sesuai
	Pelatihan Digitalisasi	27 Maret 2024	27 Maret 2024	Ada Dokumentasi dan Laporan	Sesuai
2.	Pelaksanaan				
	a. Inventarisasi Peta Pendaftaran Analog	28 Maret 2024	29 Maret 2024	Daftar Peta	Sesuai
	b. Scan Peta Pendaftaran Analog	1 April 2024	2 April 2024	Peta Digital Raster	Sesuai
	c. Pengembalian Peta Pendaftaran Analog	2 April 2024	2 April 2024	Penyusunan Peta diruang peta	Sesuai
	d. Digitasi Peta Pendaftaran Analog	3 April 2024 S/d 14 Mei 2024		Data Spasial Digital Bidang tanah	Sesuai
	e. Pemetaan TM 3 Secara Offline			Data Spasial Digital Bidang tanah TM 3	Kurang Sesuai target

	f. Standarisasi dan Validasi			Data Spasial Digital Bidang tanah TM 3	Kurang Sesuai memenuhi target
	g. Input Data Bidang ke GeoKKPWeb	15 Mei	20 Mei 2024	Data Spasial Bidang tanah GeoKKPWeb	Sesuai
3.	Monitoring dan Evaluasi				
	Rapat Tim Kerja	Dilaksanakan Setiap Minggu Setiap Hari Jumat		Notulen	Sesuai
4.	Pelaporan	20 Mei 2024	22 Mei 2024	Dokumen Laporan	Sesuai

Tabel 3.1 Timeline Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Digitalisasi Peta Analog

Dengan kuantitas capaian hasil yang didapatkan 1,1 % peningkatan data siap elektronik Kantor Pertanahan Kab, Bone

c. Pelaksanaan **Kegiatan**

1. Inventarisasi Peta Pendaftaran Analog

Inventarisasi Peta Pendaftaran analog di lakukan dengan mengumpulkan peta pendaftaran tanah analog se kabupaten bone yang tersedia di warkah, berdasarkan hasil inventarisasi tim percepatan terdapat sebanyak XXX Lembar peta analog yang berisi 158 Desa dan 26 Kecamatan Se kabupaten Bone, setelah inventarisasi peta di arsipkan dalam format folder Desa dalam Kecamatan. Peta yang telah di inventariasasi dimasukkan kedalam tabung gambar dan tabung gambar yang berisi peta inventarisasi di beri label.



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH LEMBAR PETA	DIGITALISASI		NO	CAMAT	DESA/KELURAHAN	JUMLAH LEMBAR PETA	DIGITALISASI			
				SUDAH	BELUM					SUDAH	BELUM		
1	LIBURENG	MARIO	13	✓		3	JANGAL	IMURUM	5	✓			
		MATTIROWALIE	7	✓				ICEINGPLU	8	✓			
		BUNE	33	✓				OPO	8	✓			
		MATTAMPAWAL	2	✓				LEBBAE	1	✓			
		TENRI PAKKUA	6	✓				TASSIPI	1	✓			
		CERPAGA	4	✓				TILLE	1	✓			
		PONRE PONRE	23	✓				SELLU	1	✓			
		MALLUNRUNG	1	✓				AMAENF	3	✓			
		PATTIRO SOMPE	3	✓				IRIAWAT	1	✓			
		PATTIRO BAJU	1	✓				JLA MEM	2	✓			
2	SIBULUE	PATTIROBILO	2	✓		12	JLA WEN	MARIO	7	✓			
		PAKKASALO	1	✓				JLA MEM	2	✓			
		MALLUSETASI	1	✓				ESIRENF	6	✓			
		MABBIRING	3	✓				EPUTTAL	1	✓			
		MARIO	12	✓				JOMPIE	1	✓			
		LAPPA	14	✓				GALUNG	1	✓			
3	TONRA	BULU BULU	2	✓				TIMURU	1	✓			
		LIBURENG	2	✓				AKKARA	4	✓			
		PADATUO	2	✓				KAMALA	4	✓			
		BACU	6	✓				BIRU	6	✓			
		MACANANG	1	✓				TA	2	✓			
		MATTIROWALIE	1	✓		WALANA	1	✓					
4	NETE RIATTANG BAR	BULU TEMPE	1	✓		ATAMPO	4	✓					
		BATULAPPA	3	✓		URENG	4	✓					
5	PATIMPENG	LATELLANG	2	✓		14	PALAKK	TIRONG	2	✓			
		MASSILA	1	✓				EMDAP	4	✓			
		ARASOE	2	✓				PANTYU	1	✓			
6	CINA	EBUMPUNGEN	3	✓				USA	1	✓			
		LOMPU	2	✓				PASSIPPO	1	✓			
		POLEWALI	4	✓				APALA	1	✓			
7	KAJUARA	GONA	6	✓				15	BAREBB	ORAWA	2	✓	
		KALERO	2	✓						ITTOBAJ	1	✓	
		EBUMPUNGEN	2	✓						UJUNG	2	✓	
		MALLAHA	2	✓						AWARO	3	✓	
		LEMO	4	✓						SAILONG	3	✓	
		LAMAKTABA	2	✓		UNYI	1			✓			
		LILIRIawang	22	✓		MATAJAN	1			✓			
8	LAPPARIAJA	BENGO	2	✓		Jumlah					205	32	113
		PATANGKAI	3	✓									
		MATTUKU LIMPO	2	✓									


Tabel 3.2 Hasil Inventarisasi Peta Analog

2. Scan Peta Pendaftaran Analog


Peta yang telah di inventarisasi kemudian di scan menggunakan scan A0 yang dimiliki kanwil BPN Sulsel, Terdapat 171 Peta Analog Yang Telah di scan dan di arsipkan, Peta yang telah di scan menjadi Raster File yang akan menjadi acuan daat dalam melakukan proses digitalisasi.




Gambar 3.4 Hasil Scan Peta Analog




Gambar 3.6 Titik Koordinat Lokasi Pada Peta Analog



Gambar 3.7 Inventarisasi Koordinat Bantu Inventarisasi



Gambar 3.8 Peta Sebelum Di Digitasi



Gambar 3.9 Peta Setelah di Digitasi

6. Standarisasi dan Validasi

Setelah Peta analog di digitasi dan di georeferencing dilakukan standarisasi peta bidang tanah sesuai dengan data yang termuat pada peta analog, dalam hal ini peta yang telah di digitasi diidentifikasi ke absahan data fisik dan yuridisnya dengan melihat data NIB/SU yang terlampir pada peta analog,

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemetaan persil dan validasi bidang tanah pada peta pendaftaran GeoKKPWeb dikarenakan Terdapat peta analog yang tidak dapat diidentifikasi NIB dan SU nya, serta tidak di temukannya data SU, dan Lokasi bidang tanah tidak dapat diidentifikasi pada peta citra satelit di karenakan kurangnya data geografis yang tergambar pada peta analog.


Identifikasi	Jumlah Bidang	Keterangan
Bidang Terdigitalisasi	4758 Bidang	Total Bidang Tanah yang telah di digitasi
Bidang Tanah Terpetakan dan Tervalidasi	1748 Bidang	Bidang Tanah dapat diidentifikasi dengan mengawinkan data SHM pada KKP dan NIB/SU yang terdapat Pada peta Analog
Bidang Tanah Tidak Terpetakan	3010 Bidang	Lokasi tidak dapat/sulit untuk diidentifikasi sehingga tidak dapat di petakan pada peta pendaftaran

Sumber : data hasil identifikasi


Tabel 3.4 Hasil identifikasi peta analog yang telah terdigitalisasi

7. Input Data Bidang ke GeoKKPWeb

Data bidang tanah yang telah di digitalisasi kemudian diinput pada aplikasi Komputersasi Kegiatan Pertanahan GeoKKPWeb dengan jumlah bidang tervalidasi sebanyak 1748 bidang, yang di laksanakan pada 15 Mei sampai dengan 20 Mei 2024. Hasil dari input data pada GeoKKPWeb menghasilkan Updating data pada peta bidang tanah pada GeoKKPWeb



Gambar 3.10 Sebelum Input Data KKP Web



Gambar 3.11 Sesudah Input Data KKP Web

8. Validasi Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran

Setelah bidang tanah terpetakan pada peta pendaftaran GeoKKPWeb, bidang tanah selanjutnya di validasi untuk menaikkan nilai bidang tervalidasi pada kantor pertanahan Kabupaten Bone untuk menunjang Data Siap Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone.

No	Nama Kantah	Pra Sertel	% Pra Sertel	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persil	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Jumlah Siap Elektronik	Pra BTEL	% Pra BTEL	Jumlah SU	% SU Valid	Pra SUEL	% Pra SUEL	Jumlah Data Valid	% Data Valid	BT Layanan Elektronik
5	Kab. Bone	2	0	193.882	88,59	162.881	78,14	104.669	54,02	2	0	210.021	83,23	2	0	101.181	52,22	14.344
6	Kab. Maros	1	0	194.742	92,4	185.105	89,46	131.115	67,33	2	0	213.023	91,56	1	0	128.229	65,85	32.045
7	Kab. Jeneponto	1	0	97.251	86,75	102.988	68,96	43.839	45,08	1	0	99.049	95,36	1	0	42.836	44,05	4.302

Gambar 3.12 Data Sebelum

No	Nama Kantah	Pra Sertel	% Pra Sertel	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persil	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Jumlah Siap Elektronik	Pra BTEL	% Pra BTEL	Jumlah SU	% SU Valid	Pra SUEL	% Pra SUEL	Jumlah Data Valid	% Data Valid	BT Layanan Elektronik	% BT Layanan Elektronik	
9	Kota Makassar		245	0,07	362.006	92,35	281.566	87,41	219.117	62,32	769	0,21	485.377	64	589	0,12	206.780	58,81	51.555	14,24
10	Kab. Luwu		3	0	116.264	85,69	108.123	82,28	67.886	58,39	4	0	117.374	89,79	3	0	68.389	57,1	6.054	5,21
11	Kab. Maros		3	0	196.298	82,46	186.789	89,46	132.820	67,67	4	0	214.397	91,29	1.859	0,87	129.299	65,88	33.545	17,09
12	Kab. Enrekang		3	0	86.248	90,6	61.569	76,81	35.757	41,46	35	0,04	90.111	91,13	4	0	35.064	40,65	3.126	3,62
13	Kab. Bone		2	0	194.197	88,29	168.529	77,64	106.989	55,13	2	0	210.411	83,27	299	0,14	103.266	53,21	14.836	7,64
14	Kab. Soppeng		2	0	105.360	97,38	99.565	62,38	57.542	54,61	302	0,29	107.488	89,72	1.288	1,2	56.225	53,36	6.840	6,49

Gambar 3.13 Data Sesudah

Data sebelum berjalannya kegiatan percepatan digitalisasi peta pendaftaran analog menunjukkan, data jumlah Siap Elektronik sebesar 54.02%, dan setelah berjalannya kegiatan digitasi hingga proses validasi, persentase jumlah siap elektronik naik sebesar 55.13% atau meningkat 1.1%.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Dengan pelaksanaan aksi perubahan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi *Project Leader*:

- a. Pelaksanaan aksi perubahan memberikan tantangan untuk menerapkan kemampuan manajerial yang lebih tangguh. Dalam menciptakan ide-ide kreatif dan inovasi, pemimpin tim harus mampu mengatasi hambatan dengan efektif.

- b. Dengan mengimplementasikan aksi perubahan, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang praktik terbaik dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini membuka peluang untuk berinovasi dan memperbaiki cara kerja yang lebih efisien.
- c. Pelaksanaan aksi perubahan memungkinkan pemimpin tim untuk menerapkan karakter kepemimpinan yang melayani, seperti empati, keadilan, dan integritas, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif.

2. Bagi Unit Kerja dan Instansi:

- a. Implementasi aksi perubahan diharapkan meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya perubahan dan inovasi, unit kerja dan instansi dapat memberikan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Implementasi aksi perubahan yang berbasis elektronik diharapkan mempersiapkan unit kerja dan instansi dalam menghadapi transformasi menuju layanan publik berbasis elektronik yang lebih modern. Ini akan membantu organisasi menjadi lebih adaptif dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan teknologi.

3. Bagi Masyarakat dan Pengguna Layanan:

- a. Dengan pelaksanaan aksi perubahan, masyarakat dan pengguna layanan akan mendapatkan kepastian hukum bidang tanah yang telah terdaftar. Proses yang lebih efisien dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.
- b. Implementasi aksi perubahan peningkatan data siap elektronik memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi data bidang tanah.
- c. Dengan penerapan aksi perubahan, data dan informasi terkait layanan pertanahan akan lebih terintegrasi dan mudah dibagikan antar instansi.

d. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan dan menghindari duplikasi data bidang tanah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi perubahan diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik berbasis elektronik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien, antara lain kompetensi teknis, dimana kompetensi teknis adalah kemampuan dan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggung jawab ASN. ASN harus memiliki kemampuan dalam melakukan tugas teknis yang berkaitan dengan bidangnya, seperti kemampuan dalam analisis data, pengembangan kebijakan, manajemen keuangan, dan sebagainya. kompetensi sosial, kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. ASN harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan masyarakat serta kompetensi kepemimpinan dimana kompetensi ini adalah kemampuan untuk memimpin dan mengelola orang lain. ASN harus memiliki kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan yang tepat, memotivasi bawahan, dan mengelola konflik yang mungkin terjadi. Dengan memiliki kompetensi teknis, sosial, dan kepemimpinan yang baik, ASN akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Sedangkan Kompetensi manajerial adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengambil keputusan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-

tugas organisasi. Kompetensi manajerial sangat penting bagi ASN karena ASN seringkali ditugaskan untuk memimpin dan mengelola unit kerja di Instansi Pemerintah.

Terdapat 8 (delapan) kompetensi manajerial yang harus dimiliki ASN, yaitu Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan

Keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Terhadap 8 (delapan) kompetensi ini terdapat (tiga) kompetensi yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan, yaitu :

1. Integritas

Memalui pengembangan kompetensi pemetaan terintegrasi dan block adjusment memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota tim untuk mengukur dan memetakan secara sistematis atau block dan tidak lagi memetakan secara sporadik untuk perbaikan data pengukuran


2. Pengembangan Diri dan Orang Lain

Dengan pengembangan kompetensi dalam hal pelatihan pemetaan dan validasi data setiap anggota tim mampu untuk mengembangkan diri menjadi lebih profesional lagi dalam bekerja


3. Mengelola Perubahan

ASN harus mampu mengelola perubahan yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat. ASN harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, seperti perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial. ASN juga harus dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengembangkan solusi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN juga harus mampu memimpin perubahan dan mengelola konflik yang mungkin timbul dalam proses

perubahan tersebut. Sub komponen dalam kompetensi ini adalah Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, dan Inisiatif.



Gambar 3.14 Cekplot Mandiri Pada Loket Pendaftaran



Gambar 3.15 Barcode untuk memudahkan setiap pihak dalam mencari letak bidang tanah

Dalam PermenPAN No. 38 Tahun 2017, kompetensi integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan merupakan salah satu dari 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. ASN harus terus mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut melalui pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dengan memiliki kompetensi yang cukup, ASN akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun budaya kerja yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Materi ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan setiap anggota tim Aksi Perubahan dalam menunjang kelancaran kegiatan dengan memberi bekal kepada mereka keterampilan untuk melakukan digitalisasi dan validasi persil dengan mengadakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melalui review Webinar Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Menuju Kota Lengkap mengadakan pelatihan Pengenalan Digitasi melalui Software Autocad dengan dilengkapi fitur GeoKKPWeb, hal ini sangat penting sebab beberapa anggota tim aksi perubahan belum bisa melakukan proses input peta pendaftaran dalam bentuk raster ke autocad dan melakukan proses penskalaan sesuai dengan skala yang sebenarnya serta Pengenalan Argis dalam hal mengatasi adanya gap pada digitasi pada peta pendaftaran yang mana software ini dapat mengidentifikasi adanya overlap atau gap pada bidang tanah dengan mudah.
2. Pelatihan metode Block Adjusment yaitu diharapkan dalam pengukuran bidang tanah seorang petugas ukur harus mampu untuk mengukur secara block tidak lagi mengukur secara sporadik agar bidang-bidang tanah yang telah terpetakan melalui kegiatan ini dapat kembali diperbaiki pada proses pengukuran tersebut
3. Pelatihan Bidang Tanah Terintegrasi bahwa setiap Petugas Ukur utamanya ASN telah mengikuti pelatihan ini sehingga harus kembali mereview bahan ajar yang telah didapati untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan benar bahwa bidang-bidang tanah yang telah terdaftar pada kantor pertanahan harusnya dijadikan acuan dalam proses pengukuran baik itu dalam bentuk digital maupun analog.

Hasil yang didapatkan pada pelatihan ini berupa laporan hasil kegiatan

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN


A. Diseminasi Aksi Perubahan

Dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* menjadi salah satu aspek penting untuk berjalannya acara aksi perubahan, stakeholder dapat memberikan berbagai bentuk dukungan yang berkontribusi pada kesuksesan dan dampak positif dari perubahan tersebut. Bentuk dukungan dari stakeholder meliputi:

1. Kepala Kantor Selaku Stakeholder promotor mendukung Aksi Perubahan ini dengan memberikan ruang yang kami butuhkan untuk melaksanakan kegiatan kami seperti pembentukan tim aksi, akses kesemua ruangan yang kami butuhkan dan dukungan keberlanjutan kegiatan. Sedangkan untuk anggota tim telah memberikan Komitmen dan Partisipasi dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap Aksi Perubahan dengan berpartisipasi dalam mengikuti rapat pelaksanaan aksi perubahan, mengikuti pelatihan dalam rangka mendukung aksi perubahan, dan melaksanakan aksi perubahan itu sendiri
2. Sumber Daya Finansial: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Palu (latens) menyediakan dukungan finansial untuk mendukung implementasi Aksi Perubahan. Dukungan finansial ini bisa digunakan untuk pengadaan peralatan, akomodasi rapat, dsb.
3. Pemangku Kepentingan Internal: Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemangku kepentingan internal seperti pegawai dan manajemen juga berperan sebagai stakeholder. Dukungan dari mereka bisa berupa keterlibatan aktif dalam proses perubahan, seperti bantuan scanning peta pendaftaran oleh pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pengarahan Kebijakan: Dalam hal ini (*promoters*) memberikan masukan dan pengarahan mengenai kebijakan yang relevan dengan Aksi Perubahan. Hal ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan tuntutan dari berbagai pihak yang terkait.

B. Publikasi Aksi Perubahan

Publikasi Aksi Perubahan dilaksanakan dengan mengupload kegiatan aksi perubahan pada sosial media Kantor Pertanahan Kab. Bone



Gambar 5.1 Publikasi Kegiatan di Instagram Kantor

BAB VI

KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Keberlangsungan Aksi Perubahan


Mengingat Aksi Perubahan yang dilaksanakan merupakan tugas dan fungsi pokok dari Survei dan Pemetaan dimana masih didapati beberapa peta pendaftaran yang belum dapat diidentifikasi letak dan belum bisa diinput menjadi data spasial bidang tanah pada GeoKKPWeb untuk mendukung peningkatan kualitas data spasial bidang tanah maka Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone memerintahkan kepada senganap jajaran Seksi Survei dan Pemetaan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut dan akan menjadi penilaian pada Sasaran Kinerja Pegawai yang bersangkutan dengan menerbitkan nota dinas dengan nomor NOMOR 1205/ND-73.08.UP.02.03/V/2024 tentang Program Aksi Perubahan Syahrul, S.ST., MH. Yang kemudian kami tindak lanjuti dengan meminta untuk dapat dianggarkan kegiatan dimaksud melalui DIPA Kantor Pertanahan Kab. Bone dengan mengajukan Nota Dinas nomor 1205.I/ND-73.08.200.IP.02.03/V/2024 perihal permintaan anggaran.

B. Pengembangan Potensi Diri

Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, terdapat 3 (tiga) Kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN yaitu Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Terdapat 8 (delapan) kompetensi manajerial yang harus dimiliki ASN, yaitu Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan. Profil nilai kompetensi manajerial dapat dilihat pada SIPK seperti Gambar berikut :

Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural



Nilai - Standar Kompetensi - Gap

Aspek Kompetensi	Nilai	Standar	Gap
Integritas	2	2	0
Kerja Sama	2	2	0
Komunikasi	2	2	0
Orientasi pada Hasil	2	2	0
Pelayanan Publik	2	2	0
Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	2	0
Mengelola Perubahan	2	2	0
Pengambilan Keputusan	2	2	0
Perekat Bangsa	1	2	-1

Total Nilai = 17; Total SKJ = 18; JPM = 94,44 %; Kategori = Optimal
 Anda memiliki total 1 aspek dibawah standar yaitu pada aspek : Perekat Bangsa

Gambar 6.1 Profil nilai kompetensi manajerial pada SIPK

Untuk memperbaiki Gap tersebut diatas maka saya seorang ASN merasa Perlu untuk melakukan pelatihan atau pembelajaran seperti

a) Review Webinar Budaya kerja Kompeten menuju profesionalisme Kerja

Penyusunan Aksi Perubahan ini memiliki keterkaitan pada materi budaya kerja yang kompeten bahwa setiap ASN harus mempunyai meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan zaman, memiliki semangat pantang menyerah dan selalu mendengarkan saran dan nasehat yang dapat berguna untuk kemajuan organisasi



Gambar 6.2 Sertipikat Webinar Kegiatan Budaya Kerja

b) Review Webinar Pelayanan Prima sebagai Nilai Dalam Pelayanan Pertanahan (Perwujudan dalam Berorientasi Pelayanan) 2022

Pada materi ini diharapkan seorang ASN mampu memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat dengan pelayanan prima serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat contohnya semua informasi pada kantor pertanahan yang berhubungan dengan masyarakat disebarluaskan melalui media sosial dan media elektronik



Gambar 6.3 Sertipikat Webinar Kegiatan Pelayanan Prima

c) Review Webinar Digital Mindset dalam Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN

Pada materi ini menjelaskan bahwa kita harus sudah mulai bekerja secara digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya sehingga dibutuhkan juga pemikiran yang mau untuk menerima semua

perubahan perubahan yang ada dalam bentuk digital, contohnya penerapan tujuh layanan unggulan yang mana semuanya sudah serba elektronik



Gambar 6.4 Sertipikat Webinar Transformasi Digital

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi Aksi Perubahan dengan judul Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Tim Leader maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan aksi perubahan Percepatan Digitalisasi Peta Pendaftaran dalam dua bulan maas *off class* (jangka pendek) telah berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari semua pihak terutama oleh mentor dan juga tim percepatan
2. Terdapat 4758 bidang tanah yang berasal dari peta analog dan telah dilakukan proses digitasi.
3. Hasil dari aksi perubahan ini adalah terpetakan dan tervalidasinya peta analog sebanyak 1748 bidang.
4. Dari kegiatan ini juga terdapat peningkatan persentase jumlah validasi data siap elektronik sebesar 1.1%
5. Aksi perubahan ini terbukti efektif karena dapat mengurangi resiko terjadinya tumpang tindih antar sertipikat dengan memetakan seluruh bidang tanah yang ada pada peta analog ke dalam peta pendaftaran digital (GeoKKP)

B. REKOMENDASI

Dalam rangka kegiatan percepatan digitalisasi peta pendaftaran di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, penulis selaku tim leader dalam Aksi Perubahan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar meneruskan proses digitalisasi ini hingga semua peta analog dapat dijadikan peta pendaftaran digital (Digitalisasi).
2. Agar merencanakan anggaran pada DIPA sehingga kegiatan ini dapat terus berjalan, dikarenakan kegiatan ini sangat dibutuhkan guna menuju Kantah Siap Elektronik.

Demikian Implementasi Aksi Perubahan ini disusun dengan maksud sebagai pelaporan hasil Pendidikan Kepemimpinan Pengawas di tempat kerja. Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim pendukung Implementasi Aksi Perubahan pada Pendidikan Kepemimpinan Pengawas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Angkatan I Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, W. I. (2021). *Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Iriyanto, H. (2021). *Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Marpaung, P., & Supriyono, A. (2021). *Membangun Tim Efektif di Era New Normal Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Modul 5 (2020). Transformasi Data dan Dokumen, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Muhammad, T. (2021). *Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Publik.
- Muhammad, T., & Irawati, E. (2021). *Pelayanan Publik Digital Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.
- Rahayu, A., & Wahyudi, H. (2021). *Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Setia, B., & Fatwadi, M. (2021). *Diagnosa Organisasi Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suryanto, A., Taupiq, M., & Irawati, E. (2021). *Manajemen Mutu Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Taupiq, M., & Irawati, E. (2021). *Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.

Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN*.

Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan*.

Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 Tentang *Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024*.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang *Layanan Informasi Publik*

Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*

Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang *Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 Tentang *Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara*.


Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional *Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024*

INTERNET


<https://www.youtube.com/watch?v=M318aBRitmw&t=1187s>

LAMPIRAN – LAMPIRAN


1. Contoh Peta Pendaftaran Hasil Scaning yang tidak dapat diidentifikasi letaknya




2. Contoh hasil digitasi Peta Pendaftaran yang dapat diidentifikasi letaknya tetapi tidak dapat divalidasi dikarenakan tidak ditemukan data surat ukur ataupun buku tana di KKPWEB



3. Contoh Peta Pendaftaran yang kondisinya sudah rusak



4. Surat Edaran Kepala Kantor Tentang keberlanjutan Aksi Perubahan

 **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Stadion Lapatau Watampone Telepon: (0481) 2925998 email: kab-bone@atnbpn.go.id

NOTA DINAS
NOMOR 1203/ND-73.08.UP.02.03/v/2024



Yth. : Seluruh Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Bone
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
Tanggal : 22 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Program Aksi Perubahan Syahrul, S.ST., M.H.

Mengingat akan pentingnya keberlanjutan program dari aksi perubahan dari saudara Syahrul, S.ST., M.H., yaitu peningkatan kualitas data spasial bidang tanah melalui digitalisasi peta pendaftaran analog maka dari itu di perintahkan kepada seluruh jajaran seksi survei dan pemetaan untuk melakukan peningkatan kualitas data bidang tanah melalui digitalisasi peta pendaftaran dan surat ukur, dimana kegiatan tersebut diatas merupakan target penyelesaian pekerjaan dari seksi survei dan pemetaan dan akan dijadikan salah satu penilaian dalam sasaran kinerja pegawai pada seksi survei dan pemetaan.

Demikian kami sampaikan, dan dilaksanakan.

Pt. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone,

Ditandatangani Secara
Elektronik
Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, S.H.
NIP 156903161997031001

  Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATP/BPN menggunakan sertifikat elektronik BDRB, BDRN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sertifikat Tanahku

Melayani Profesional, Terpercaya

v.1.08

5. Nota Dinas Permintaan Anggaran Kegiatan


**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Jalan Stadion Lapatau Walampono Telpun (0481) 2925998 Email: kab-bone@airtpr.go.id

NOTA DINAS
 NOMOR.1205.1/ND-73.08.200.IP.02.03/V/2024

Yth : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Dari : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
 Tanggal : 22 Mei 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (rangkap)
 Hal : Permintaan Anggaran

Sehubungan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dengan Nomor 1205/ND-73.07.U.P.02.03/V/2024 perihal Program Aksi Perubahan Syahrul, S.ST., M.H., dengan ini kami bermohon kepada Bapak untuk menganggarkan validasi bidang tanah yang telah terdaftar melalui revisi DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024 dan atau Rencana DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025.















Demikian Nota Dinas ini dibuat, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN

 Syahrul, S.ST., M.H.
 NIP 198201142002121001

6. Daftar Hambatan dan kendala anggota tim selama kegiatan

* KENDALA KEGIATAN DIGITAL KE PETA ANALOG *

NO	NAMA	KENDALA	TTD
1.	Istfan Anugrah Ramadhoni, I.T.	Hasil scan peta yang kurang jelas.	
2.	Bertha Nadiyah Auguste Erusada, A.P.	Su buku dicantumkan	
3.	Andi Inyosari Rukim	Halo pada peta tidak tercantum	
4.	Elva Amara, A.P.	Kondisi peta dengan kondisi bidang rekening berubah.	
5.	Ahmed Zubly, S.Pwk	-	
6.	Randani Kamli, S.Ii	-	
7.	Dedi Supardi, S.H.	-	
8.	Andi Nurwita Hartagata, A.P.	Tidak ada informasi NB pada peta dan informasi lainnya.	
9.	Rahmat Marzuki, S.T	-	
10.	Rina Latifah Popi, A.P.	-	
11.	Etha Wahyuni, A.P	-	
12.	Fatmah Annisa, A.P	-	
13.	Andi Mubhammad Jusri Pratomo, A.P	Tidak tercantum nama Desa dan Kecamatan pada peta	
14.	Andi Nur Fikriyah, S.H.	Legenda pada peta tidak ada	
15.	Nurul Bayuati Arzakah, A.P.	-	